

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING***

**OLEH**

**MUHAMMAD SYAFRI TONTOLI  
NIM. H11.18.050**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

OLEH

MUHAMMAD SYAFRI TONTOLI  
NIM. H11.18.050

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 2022

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.  
NIDN. 0906037503

  
MUH.SYARIF LAMANASA, SIL, MH  
NIDN. 0907028402

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU YANG**  
**MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING***

OEH:  
**MUHAMAD SYAFRI TONTOLI**  
NIM .111.18.050



DR. RESMULYADI, S.I.,M.H  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SYAFRI TONTOLI**  
Nim : **H.11.18.050**  
Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "**Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing*"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 10 April 2022  
**Yang Membuat Pernyataan**



**MUHAMMAD SYAFRI TONTOLI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua penulis, Ayah Drs. Suraga Tontoli dan Ibu Maryam Kanon, S.Pd.
2. Kepada Kakak-Kakak Yang Selalu Mensuport Saya (Syaiful Tontoli S.Kom & Brigadir Rahmat Tontoli S.H)
3. Bapak Ichsan Gaffar Latcokke, SE,.M.Si. Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
4. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Amiruddin S.Kom, M.Kom Selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Raither Biki, S.E. M.Si Selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.H, M.H., Selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak DR.Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang aka Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bapak Muh.Syarif Lamanasa, SH., MH pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
16. Untuk seluruh teman-teman kelas Karyawan 2018 yang telah membantu
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

18. Untuk orang yang selalu ada dan membantu dalam pembuatan skripsi ini  
(Chyntia Adiko, S.E)

Akhir kata sekali lagi penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu serta memberikna kontribusi yang positif. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 12 April 2022

Penulis,



MUHAMMAD SYAFRI TONTOLI  
NIM. H11.18.050

## ABSTRAK

### **MUHAMMAD SYAFRI TONTOLI. H1118050. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING***

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui ketentuan hukum pemberian sanksi kepada kapal asing yang melakukan *Ilegal Fishing*.(2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dapat digunakan penulis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanyaan yang ingin mereka jawab, metode dalam penelitian ini adalah *statue approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Ketentuan hukum mengenai tindak pidana illegal fishing terdapat dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan yang memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dan di dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan kemudian di dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (2) Ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku *Ilegal Fishing* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan dalam Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 dipidana dengan pidana penjara dan denda. Adapun yang direkomendasikan (1)Ketentuan sanksi seharusnya memiliki kepastian hukum dan kejelasan terhadap penerapannya sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi negara lain yang memiliki potensi untuk melakukan *illegal fishing* atau pelanggaran terhadap zona ekonomi ekslusif negara pantai. (2) Ketentuan penerapan

sanksi di Indonesia menurut hukum internasional dari segi materiil sudah cukup baik, namun hal ini tidak sejalan dengan aplikasinya atau implementasinya di ZEEI.

Kata kunci : *illegal fishing*, kapal asing

## ABSTRACT

### **MUHAMMAD SYAFRI TONTOLI. H1118050. THE IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST THE PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL FISHING**

*This study aims (1) to find out the legal provisions for providing sanctions to illegal fishing by foreign ships, and (2) to find out the obstacles in the implementation of sanctions to illegal fishing by foreign ships. This study uses normative legal research, namely library research. The approach that the writer uses to obtain information about various aspects related to the questions to answer is the statue approach. The results of this study indicate that: (1) The legal provisions regarding the criminal act of illegal fishing are found in Article 1 point 5 of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Fishing is an activity to get fish in waters that are not in a state of cultivation with any tools or methods, including activities by ships to load, transport, store, cool, handle, process, and/or preserve them. In Article 1 point 3 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 37/PERMEN-KP/2017 concerning Standard Operational Procedures for Law Enforcement of the Task Force for the Eradication of Illegal Fishing, illegal fishing is an activity of illegal fishing or fishery activities carried out contrary to the provisions of laws and regulations in the field of fisheries. Article 1 point 2 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 37/PERMEN-KP/2017 concerning Standard Operational Procedures for Law Enforcement of the Task Force for the Eradication of Illegal Fishing. (2) Provisions for sanctioning illegal fishing perpetrators in Indonesia are regulated in Law Number 31 of 2004 as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries Criminal Acts in Article 26 paragraph (1) in conjunction with Article 92 shall be punished with imprisonment and fines. It is recommended that:(1) the provisions of sanctions should have legal certainty and clarity on their implementation to provide a deterrent effect for perpetrators and serve as a warning to other countries that have the potential to carry out illegal fishing or violate the Exclusive Economic Zone of the national coasts. (2) The provisions on the implementation of sanctions in Indonesia following International Law from a material point of view are 'good'. However, it is not suitable for their implementation in the ZEEI.*

*Keywords:* illegalfishing,foreign,ship



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Penegakan Hukum.....	9
2.2 <i>Illegal Fishing</i> .....	12
2.2.1 Pengertian <i>Illegal Fishing</i> .....	13
2.2.2 Perkembangan <i>Illegal Fishing</i> .....	13
2.2.3 Ruang Lingkup <i>Illegal Fishing</i> .....	15
2.2.4 Bentuk Tindakan Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Wilayah Indonesia.	16
2.2.5 Penangkapan Ikan Dengan Melanggar <i>Illegal Fishing</i> .....	18
2.2.6 Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Atau Memalsukan Surat Izin (SIUP, SIPI dan SIKPI).....	21
2.3 Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	25
2.4 Kerugian Akibat <i>Illegal Fishing</i> ).....	27
2.5 Batas Laut.....	28
2.5.1 Batas Laut Teritorial.....	28

2.5.2 Penetapan Garis Batas Laut Teritorial.....	29
2.5.3 Lintas Damai.....	29
2.5.4 Hak Perlindungan Negara Pantai.....	30
2.6 Kerangka Pikir .....	32
2.7 Definisi Operasional.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis penelitian.....	34
3.2 Metode Pendekatan.....	34
3.3 Sumber Data.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Ketentuan Pemberian Sanksi Kepada Kapal Asing Yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia menurut Hukum Internasional.....	36
4.1.1 Pengaturan Sanksi Pidana.....	36
4.1.2 Pengaturaan Sanksi Administrasi.....	54
4.2 Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	55
4.2.1 Substansi Hukum.....	55
4.2.2 Aparat Penegak Hukum.....	57
4.2.3 Fasilitas dan Prasarana.....	58
4.2.4 Kesadaran Masyarakat.....	59
4.2.5 Hambatan Berkaitan Dengan Prosedur.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta Km<sup>2</sup> (0,3 juta Km<sup>2</sup> perairan teritorial 2,8 juta Km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62 % dari luas teritorialnya. Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial<sup>1</sup>.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan potensi sumber daya laut yang belum tergali dan termanfaatkan secara optimal, yang sebagian belum diketahui potensinya yang sebenarnya. dijadikan sebagai alternatif sumber daya yang dapat diperhitungkan dimasa yang akan datang akan terus meningkat. Beberapa potensi tersebut merupakan sumber daya yang memiliki potensi untuk dikelola untuk kepentingan rakyat. Di saat krisis ekonomi belum sepenuhnya teratas, potensi laut yang besar harus menjadi solusinya. Namun selama ini fokusnya pada sumber daya darat, sehingga sumber daya laut yang besar terbuang sia-sia. Situasi ini memberikan peluang

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi, 2007. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. PT Gramedia, Jakarta hal 1

bagi negara lain untuk secara bebas mengeksplorasi laut kita, salah satunya melalui kegiatan *illegal fishing*.

Kekayaan Indonesia dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir dan umumnya menggantungkan mata pencaharian nya pada sektor kelautan dan perikanan, yang disebut juga sebagai nelayan. Banyaknya metode yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Banyaknya jenis ikan dengan segala karakteristiknya yang hidup di perairan dengan lingkungan yang berbeda membuat metode penangkapan ikan di kreatifkan, termasuk penggunaan alat tangkap yang berbeda. Sifat ikan yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, baik yang terbatas pada satu wilayah atau jarak yang jauh, seperti tuna darat di perairan beberapa negara tetangga Indonesia membuat nelayan menemukan daerah penangkapan ikan untuk kelompok mereka maupun menjadi lahan yang baru bagi para nelayan lainnya.

Berdasarkan UNCLOS 1982, zona maritim suatu negara dibagi menjadi zona dengan kedaulatan penuh negara dan zona dengan kedaulatan dan hak berdaulat negara yang terbatas. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 tentang Laut Tahun 2014, wilayah laut dibagi menjadi perairan yurisdiksi. Perairan teritorial meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sementara wilayahnya mencakup zona landas kontinen tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sedangkan negara-negara Zona Tambahan hanya memiliki wilayah berdaulat tertentu, negara-negara ZEE kontinental hanya memiliki satu kursi berdaulat. Di suatu daerah

dimana suatu Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh, Negara tersebut dapat menerapkan hukum nasionalnya, sebagaimana ditentukan di dalam wilayahnya, terhadap orang-orang, benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya.<sup>2</sup>

Praktik illegal fishing merupakan kejahatan lintas batas yang terorganisir dan telah menimbulkan korban jiwa yang besar bagi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan. Praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan teritorial suatu negara.

Kegiatan *Illegal fishing*, kejadian yang paling sering terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tindakan kapal penangkap ikan asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan memanfaatkan sumber daya alam di sana merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia di perairan nusantara. Sebagai salah satu upaya pemberantasan praktik illegal fishing, Presiden telah memerintahkan membuat regulator bagi daerah setempat untuk bertindak tegas jika perlu dengan menenggelamkan kapal penangkap ikan asing di perairan Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi kekayaan alam dan laut Indonesia yang merupakan amanat UUD

---

<sup>2</sup> Sri Puryono, 2016. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 5-8.

1945, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.<sup>3</sup>.

Tingkat kerawanan illegal fishing di Barat terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 (Laut Cina Selatan) dan 571 (Selat Malaka). Penangkapan ikan secara ilegal diyakini terutama dilakukan oleh kapal-kapal Thailand, Vietnam dan China. Perairan lain yang sering menjadi ladang illegal fishing adalah di WPP 715 (Teluk Tomini-Laut Seram) dan 717 (Pasifik), yang diperkirakan sebagian besar dioperasikan oleh nelayan asal Filipina. Yang paling umum adalah WPP 718 (Laut Arafura-Laut Timur), diyakini telah dioperasikan oleh kapal Thailand dan Cina. Asal kapal yang menangkap ikan secara ilegal dibuat pada tabel di bawah ini<sup>4</sup> :

**Tabel 1.1 Jumlah Kapal Ikan yang Ditangkap oleh Kapal Pengawas Berdasarkan Kebangsaan di Tahun 2021**

No	Kebangsaan	Banyaknya jumlah kapal yang ditangkap
1	Vietnam	52
2	Malaysia	21
3	Filipina	6
<b>Total</b>		<b>163</b>

Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan

<sup>3</sup> Haryanto, Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Law Reform, Volume13, Nomor 1, Tahun 2017, hal 71

<sup>4</sup> Diakses dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/36925-lagi-satu-kapal-asing-dan-6-kapal-indonesia-ditangkap-kkp>, pada tanggal 2 Desember 2021.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) dalam melakukan penertiban terhadap kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan. Penangkapan kapal-kapal ikan illegal fishing asal Malaysia ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 08 tersebut menambah panjang daftar kapal yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan dalam rangka mengawal program ekonomi biru dan penangkapan ikan terukur.

Maraknya kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI sangat merugikan bangsa Indonesia. Berdasarkan data audit BPK menemukan potensi pendapatan Negara hilang mencapai Rp.300 triliun/tahun akibat illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan berbendera asing dengan menggunakan peralatan-peralatan modern. Illegal fishing merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi, Untuk itu, pemerintah menyatakan perang terhadap illegal fishing<sup>5</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia. Salah satunya adalah celah hukum dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan Pasal

---

<sup>5</sup> Ketut Darmika, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2019 hal 486-487

29 (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatakan demikian:

*“Pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan ayat 1 harus dibuat oleh perorangan atau badan hukum asing yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di bawah ZEEI, sejauh hal itu mempengaruhi kewajiban Republik Indonesia Serikat berdasarkan perjanjian internasional atau perjanjian internasional yang berlaku. . ketentuan perundang-undangan”*

Pada tahun 2004, perikanan sebenarnya diperbolehkan untuk mengizinkan nelayan atau badan hukum asing masuk ke perairan Indonesia dalam rangka “mengeksplorasi” dan memanfaatkan kekayaan hayati Indonesia. Namun hal ini tidak dapat disalahkan, karena merupakan sarana untuk menegakkan aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang merupakan salah satu konvensi internasional yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) (4) Konvensi Hukum Laut 1982, dimana terjadi surplus dalam pemanfaatan sumber daya hayati, negara pantai harus memberikan hak akses kepada Negara lain untuk memanfaatkan kekayaan hayati di perairan pantai.

Akibat pencurian ikan ini, negara diperkirakan merugi Rp 101 triliun per tahun. Terlepas dari hilangnya daya saing nelayan Indonesia. *Illegal fishing* juga merugikan pemerintah, antara lain Pencatatan ekspor ikan hasil

tangkapan di wilayah Indonesia dan terhentinya kegiatan di pelabuhan di pasar lelang karena adanya praktik pemindahan muatan di masa lalu<sup>6</sup>.

Meningkatnya pencurian penangkapan ikan oleh kapal berbendera asing di perairan Indonesia tentunya sangat merugikan nelayan yang didominasi oleh nelayan skala kecil yang tidak berdaya saing lagi dan berpotensi menggerogoti mata pencaharian masyarakat nelayan skala kecil. . Kerugian lain yang tidak bisa dinilai secara material, namun erat kaitannya dengan kebanggaan bangsa, citra negatif masyarakat Indonesia di mata dunia internasional, karena belum mampu mengelola sumber daya perikanan dengan baik.

Adapun pengaturan penerapan sanksi di bidang perikanan yaitu penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia, Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan menyatakan bahwa :

*(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*

Pada penjelasan Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dinyatakan bahwa :

*Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*

---

<sup>6</sup> Teddy Nurcahyawan, *Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)*, Era Hukum. Volume 2, No. 1, Juni 2017, hal 344-345

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Melakukan Illegal Fishing*”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana *Illegal Fishing*?
2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai tindak pidana *Illegal Fishing*.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan.
2. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi penyusun dan memberikan kontribusi bagi mahasiswa terkait bagaimana penerapan hukum terhadap *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing dalam penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka Undang-Undang tentang Menciptakan, Memelihara, dan Memelihara Kehidupan Sosial yang Damai harus dilaksanakan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang dituangkan dalam aturan dan perilaku yang sehat, dan diwujudkan sebagai seperangkat penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan sosial.

Menurut fungsi hukumnya, Sudikmon Mertokusumo-lah yang menyatakan bahwa penegakan hukum dapat berfungsi secara normal, damai, tetapi mungkin atas dasar ilegalitas, itu harus digunakan. Dalam penyelenggaraan peradilan, tiga (tiga) unsur harus selalu diperhatikan: kepastian hukum manfaat keadilan.

Penerapan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum adalah untuk menerapkan hukum. Ketertiban dan kedamaian hanya dapat dicapai dari segi penegakan hukum, sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan, supremasi hukum hanya akan menjadi kosakata yang tidak berarti dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ilhami Bisri<sup>7</sup> Penegakan hukum

---

<sup>7</sup> Ilham Bisri, 2012. *Sistem Hukum Pidana; Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal 128

merupakan upaya seluruh kekuatan bangsa, komitmen bersama seluruh bagian bangsa, dan kelemahannya hukum hanya dapat ditegakkan oleh golongan tertentu dan golongan lain :

- a. Aparatur negara seperti polisi, hakim dan jaksa, bila ditunjuk dan diarahkan untuk itu, seperti polisi, hakim dan jaksa idealnya dalam dunia hukum disebut sebagai *three musketeer* atau tiga pejuang hukum yang memiliki fungsi penegakan hukum pada berbagai tingkatan dalam pemberian keadilan. halal, tertib dan bermanfaat bagi semua. Polisi adalah pengatur dan penegak hukum dalam masyarakat, hakim adalah pembuat undang-undang yang adil, sedangkan jaksa adalah penuntut bagi pelanggar yang diajukan oleh polisi.
- b. Pengacara yang mempunyai fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat, bekerja baik secara individu Bersama-sama melalui lembaga bantuan hukum, mereka menjadi tokoh masyarakat yang bukan badan hukum untuk diperlakukan sebagai manusia di pengadilan, untuk mendapatkan kehormatan, hak, kewajiban, berdasarkan putusan hakim yang berdasarkan kebenaran dan keadilan, kehormatan untuk orang lain.
- c. Eksekutif didistribusikan di berbagai departemen layanan, dari pegawai pemerintah dengan berbagai peran dan tugas hingga administrator dengan kekuasaan politik (legislatif).

- d. Ironisnya, orang yang mencari jasa hukum terkadang menjadi orang yang mencari keadilan.

Mengenai penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka pencegahan kejahatan, tersedia berbagai fasilitas untuk mencegah kejahatan, baik fasilitas pidana maupun non-pidana yang dapat saling terintegrasi. Apabila sarana hukum pidana digunakan untuk memerangi kejahatan, berarti ditempuh suatu kebijakan hukum pidana, yaitu diselenggarakannya pemilihan umum untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dan yang akan datang.

Berbelok dari pandangan tersebut, penuntutan pidana dikenal sebagai upaya menegakkan atau benar-benar memfungsikan norma hukum sebagai pedoman atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan punishment by punishment, tetapi juga untuk melakukan penegakan hukum yang bersifat preventif agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

Penerapan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban perlindungan hukum di era globalisasi saat ini, ketika kerukunan moral selalu terjaga dalam berbagai bidang kehidupan hukum, keseimbangan kerukunan antar warga negara dilandasi oleh nilai-nilai nyata yang beradab masyarakat. Sebagai proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk

mencapai tujuan, penegakan hukum harus dipandang sebagai sistem peradilan pidana.

## **2.2 *Illegal Fishing***

### **2.2.1 Pengertian *Illegal Fishing***

Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang lebih umum dikenal sebagai penangkapan ikan ilegal, adalah penangkapan ikan yang melanggar hukum dan peraturan nasional. Konsep illegal fishing seringkali diasosiasikan dengan illegal fishing, yang mempersulit pengawasan terhadap sumber daya yang digunakan oleh otoritas lokal.. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan kerusakan total hingga US\$75 miliar hingga US\$125 miliar di seluruh dunia, di mana Indonesia menyumbang 16 hingga 26 persen. Menurut pengamat, “penangkapan ikan secara ilegal” terjadi di daerah penangkapan ikan di seluruh dunia dan dapat menyebabkan hingga 30% perburuan. Memancing secara teratur biasanya tidak diperlukan karena volumenya kecil. Kapal penangkap ikan besar, di sisi lain, diharuskan mendaftar untuk tangkapan umum dan mengumumkan ke pelabuhan lokal. Dalam hukum dan budaya di bidang kelautan khususnya perikanan, kategori delik dibagi menjadi “pelanggaran”, Istilah ini termasuk penjelasan hukum. Peraturan No.45 2009 (selanjutnya disebut sebagai Kode Pendidikan), tetapi tidak memberikan rincian tambahan atau penjelasan ilegal dalam hal ini. Hukum memprovokasi<sup>8</sup>.

Istilah *illegal fishing* Hal ini biasa digunakan oleh penegak hukum untuk menggambarkan kejahatan di sektor perikanan, seperti laporan singkat Rapat

---

<sup>8</sup> Diakses dari Wikipedia "Penangkapan Ilegal"[https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan\\_ikan\\_ilegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal) diunduh 22 April 2021

Kerja Komisi DPR RI Kepolisian Negara Republik Indonesia (Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia). Topik utama pembahasan adalah Komisi III DPRRI Meminta penjelasan kepada Kapolri tentang kebijakan atau kegiatan perjudian, tawuran, narkoba, illegal logging, illegal fishing atau illegal mining, serta penuntutan terhadap mereka yang terlibat, istilah ini juga digunakan pada acara-acara resmi instansi pemerintah.<sup>9</sup>.

*Illegal fishing berasal dari kata illegal, yang berarti illegal atau tidak resmi. Fishing adalah kata benda yang berarti ikan, dari kata bahasa Inggris fish, yang berarti menangkap ikan, kail atau ikan<sup>10</sup>.*

Badan Pengatur Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, telah mempersempit istilah illegal fishing menjadi illegal, unreported and unregulated fishing, yang secara harafiah berarti kegiatan illegal fishing, kegiatan penangkapan ikan yang tidak dikendalikan oleh peraturan yang ada, atau kegiatannya tidak dilaporkan ke dewan atau lembaga perikanan yang tersedia untuk umum<sup>11</sup>.

### 2.2.2 Perkembangan *Illegal Fishing*

Penangkapan ikan secara ilegal terjadi di hampir setiap bagian dunia. Penangkapan ikan secara ilegal adalah kejahatan penangkapan ikan yang terorganisir dengan baik yang berkisar dari tingkat nasional hingga internasional. Seiring berjalannya waktu, illegal fishing telah mengubah cara pengoperasiannya dibandingkan dengan cara pengoperasiannya pada pertengahan tahun 1990-an.

---

<sup>9</sup> Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* , ( Jakarta: Sinar Grafika), hal 79.

<sup>10</sup> Pius A. 1994. *Partanto dan M. Dahlan AL Barry, Kamus Ilmiah Populer* , (Surabaya: Arkola), hal 147

<sup>11</sup> Pius A. 1994. *Partanto dan M. Dahlan AL Barry, Kamus Ilmiah Populer* , (Surabaya: Arkola), hal 80

Penangkapan ikan secara ilegal telah menjadi kejahatan terorganisir dalam bentuk yang sangat canggih, dengan fungsi seperti mengendalikan Pergerakan kapal modern, peralatan modern, termasuk tangki pengisian bahan bakar di laut. Tindakan illegal fishing belum menjadi isu transnasional yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa). Namun pada kenyataannya masalah ini telah menjadi perhatian organisasi internasional dan regional karena merupakan kejahatan terorganisir yang merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan khusus untuk mengambil tindakan terhadap tindakan melanggar hukum tersebut. Salah satu organisasi internasional yang mengatur masalah ini adalah *Food and Agriculture Organization* (selanjutnya disebut FAO).<sup>12</sup>

FAO telah memasukkan dan mengartikulasikan penangkapan ikan ilegal dalam ketentuan Kode Etik untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab (selanjutnya disebut sebagai Kode Etik). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek kelestarian ekosistem dan sumber daya perikanan yang dikandungnya. Aspek ekonomi juga berperan dalam penangkapan ikan ilegal. Menurut Nikijuluw, illegal fishing memiliki cost-benefit analysis (kelumpuhan ekonomi akibat kegiatan kriminal) yang signifikan. Sangat sulit untuk secara akurat menentukan jumlah kerusakan ekonomi.

---

<sup>12</sup> Anonim, 2003. *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*" (Australia: Australian Antarctic Magazine 5 Winter), hal. 16.

### 2.2.3 Ruang Lingkup *Illegal Fishing*

*Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar Kode Etik Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab. *Illegal Fishing* adalah penyalahgunaan sumber daya perikanan secara tidak sah. Penangkapan ikan secara ilegal umumnya merugikan sumber daya air yang ada. Tindakan ini hanya akan berdampak negatif pada ekosistem perairan, tetapi akan membawa manfaat besar bagi nelayan yang menangkap ikan secara ilegal. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh nelayan di titik tangkap dan tergolong *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari hamparan perairan (laut) yang sangat luas dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai tulang punggung pembangunan nasional untuk masa depan bangsa. Dari sekian banyak masalah ekonomi ilegal, yang paling merugikan negara adalah *illegal fishing* atau *IUU (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing Practices)* oleh nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan asing.

Untuk menyelesaikan perselisihan ini, prioritas harus diberikan pada penyelesaian damai, yaitu negosiasi, penyelidikan, dengan kesepakatan, dalam arti Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut undang-undang, melalui badan atau perjanjian lokal, atau melalui cara damai lain yang dipilihnya. Jika terjadi pelanggaran perikanan

Indonesia, Jawahir Thontowi mengajukan alternatif penyelesaian melalui prosedur di luar pengadilan, dalam hal ini Komisi Arbitrase, yang diharapkan memikul tanggung jawab bersama, sehingga kedua negara harus memiliki kewajiban, baik moral maupun menurut hukum internasional, karena kedua negara ingin menegakkan ketertiban dunia.

Dalam pemantauan koordinat kapal penangkap ikan untuk mencegah pencurian ikan, KKP memantau pergerakan kapal penangkap ikan di laut Indonesia melalui teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS). Sistem VMS adalah jenis sistem pemantauan perikanan yang menggunakan peralatan pemantauan kapal berbasis satelit. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kapal penangkap ikan mematuhi peraturan yang berlaku<sup>13</sup>.

#### **2.2.4 Bentuk Tindakan Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia**

Kapal penangkap ikan Indonesia terutama melakukan beberapa jenis kegiatan penangkapan ikan atau illegal fishing, antara lain unlicensed fishing (selanjutnya disebut SIUP), unlicensed fishing (selanjutnya disebut SIPI) dan kapal penangkap ikan. (SIPI, selanjutnya disebut SIKP). Kegiatan ini diperbolehkan, tetapi melanggar aturan yang telah ditetapkan (pelanggaran wilayah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran) kepatuhan terhadap peraturan dasar), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, pendaftaran dan pendaftaran kapal), transhipment di laut, non-aktivasi pemancar (khususnya di kapal). Diperlukan uang untuk memasang pemancar) dan Penangkapan ikan secara destruktif menggunakan bahan kimia, biologi, bahan

---

<sup>13</sup> Diakses dari <https://pobersonaibaho.wordpress.com/2011/05/11/kerusakan-ekosistem-perairan-terumbukarang-akibat-cara-penangkapan-yang-ilegal/> diunduh 26 Juli 2021.

peledak, alat, metode, dan/atau struktur yang mengancam kelestarian sumber daya ikan. Secara umum illegal fishing dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, khususnya kegiatan illegal fishing yang biasa terjadi di Indonesia, khususnya :

- A. Penangkapan ikan tanpa izin;
- B. Penangkapan ikan dengan surat izin palsu;
- C. Penangkapan Ikan dengan Alat Terlarang;
- D. Penangkapan Ikan Spesies Terlarang

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- A. tidak pernah dilaporkan secara tidak benar kepada otoritas terkait dan tidak mematuhi hukum dan peraturan nasional;
- B. Dilakukan di area yang berada di bawah yurisdiksi Organisasi Perikanan regional, tetapi jangan pernah melaporkan atau melaporkan secara tidak benar karena ketidakpatuhan terhadap prosedur pelaporan organisasi.

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan yang umum di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Perikanan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sebenarnya atau memalsukan data tangkapan;
- b. Penangkapan ikan langsung ke negara lain (*midsea transhipment*)

Kegiatan *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan<sup>14</sup> :

- a. Di daerah atau stok ikan di mana peraturan konservasi dan pengelolaan belum diterapkan, dalam hal ini kegiatan penangkapan ikan dilakukan

---

<sup>14</sup> Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* ,( Jakarta: Sinar Grafika), hal 81-82

dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan menurut hukum internasional;

- b. Di wilayah di bawah yurisdiksi organisasi perikanan regional yang dioperasikan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau mengibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi dengan cara yang tidak sesuai dengan konservasi dan pengelolaan organisasi, atau bertentangan dengan peraturan.

#### **2.2.5 Penangkapan Ikan Dengan Melanggar *Fishing Ground*.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara papun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Kejahatan menangkap ikan disebut juga *illegal fishing*. *Illegal fishing* merupakan kata asing yang kemudian dikenal oleh para ahli hukum Indonesia, dan kemudian menjadi istilah populer di media arus utama, menjadi kajian hukum yang menarik bagi para pemerhati lingkungan.. Istilah *illegal fishing* secara harafiah berasal dari bahasa Inggris. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Kontemporer menyatakan bahwa '*illegal*' berarti dilarang atau melawan hukum, '*fish*' berarti ikan atau daging ikan, dan '*fishing*' berarti mencari nafkah atau

mencari tempat untuk mencari ikan. Berdasarkan pengertian literal tersebut, illegal fishing dapat dikatakan berarti menangkap ikan atau kegiatan illegal fishing, tergantung dari bahasanya. Menurut Nunung Maheasy<sup>15</sup> *Illegal fishing* berasal dari kata illegal, yang berarti illegal atau tidak resmi. Fischen adalah kata benda yang berarti ikan, dari kata bahasa Inggris fish yang berarti ikan; mengambil ikan atau ikan.

Perairan berdaulat Indonesia, yang terdiri dari 11 (sebelas) badan air di seluruh Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Perikanan Kelautan Tahun 2009 Nomor 1 Republik Indonesia, yaitu: perairan, perairan kepulauan, zona teritorial, tambahan zona ekonomi Indonesia :

- a. Selat Malaka dan Laut Andaman
- b. Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda
- c. Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Baltik bagian barat.
- d. Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan
- e. laut jawa
- f. Selat Makassar, Teluk Bone. Laut Flores dan Laut Bali
- g. Teluk G. Tolo dan Laut Banda
- h. Teluk H. Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau
- i. Danau Sulawesi dan Danau Halmahera Selatan
- j. Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik

---

<sup>15</sup> Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 80

#### k. Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Leste

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah penangkapan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahi penangkapan atau *fishing ground*.

Biasanya *fishing ground* yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan-ikan yang mereka peroleh jumlahnya sangat besar baik untuk ukuran kecil sampai ukuran besar mereka tangkap, sehingga akibatnya wilayah tersebut menjadi *overfishing*.

Dengan terjadinya *over fishing* di wilayah tersebut maka pemerintah mulai mengatur wilayah-wilayah penangkapan, namun dengan banyaknya kapal-kapal perikanan menyebabkan masih adanya kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan. Padahal mereka mengetahui bahwa wilayah yang mereka jadikan tempat penangkapan ikan telah mendapatkan peringatan terjadi *overfishing*. Namun para penangkapikan tetap melakukan usaha penangkapannya ditempat itu, sehingga mereka menyalahi *fishing ground*. Selain itu mereka juga tidak mau berpindah wilayah penangkapan ikan karena ikan-ikan

jenis tertentu yang hanya terdapatdi wilayah itu dan menjadi target tangkapan mereka.

Kesalahan *fishing ground* inilah yang banyak terjadi di wilayah penangkapan ikan Indonesia, maka pemerintah akan menindak tegas parapelaku yang terbukti melakukan pelanggaran *fishing ground* karena bila tidak maka hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat *illegal fishing* ini.

#### **2.2.6 Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki Atau Memalsukan Surat Izin (SIUP, SIPI dan SIKPI)**

Sebelumnya, izin penangkapan ikan diatur pada tahun 2004. Pasal 31 UU Perikanan. 31.45 Tahun 2009, yang melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun Perikanan Tahun 2004, tata cara pemberian persyaratan SIUP, peraturan SIPI SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri :

1. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengacu pada Pasal 1 Pasal 16 Undang-Undang Perikanan yang berbunyi:

*Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan melalui sarana produksi yang ditentukan dalam izin tersebut*

2. Surat Izin Penangkapan Ikan, disingkat SIUP, dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

*Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut Surat Izin Penulisan SIPI harus dimiliki oleh setiap kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP*

3. Izin Kapal Angkutan Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 1 angka 18 yang berbunyi:

*Surat Izin Angkutan Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal penangkap ikan yang melakukan pengangkutan ikan*

Ketiga izin tersebut digunakan dalam industri perikanan, pembudidayaan ikan, dan pembudidayaan ikan, yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan, dan pemasaran, berdasarkan Pasal 25 UU Perikanan 2004, yang mengatur “Usaha penangkapan ikan dilakukan di perusahaan perikanan yang dilakukan dengan sistem yang meliputi pra produksi, produksi, pengelolaan dan pemasaran”.

Kegiatan penangkapan ikan tanpa ketiga izin tersebut dianggap illegal fishing karena bertentangan dengan undang-undang. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki peraturan terkait pengelolaan sumber daya di perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI dan SIKPI dalam pengoperasian kapal penangkap ikan. Kapal penangkap ikan yang ingin beroperasi di perairan Indonesia wajib melakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan untuk mendapatkan dokumen SIUP, SIPI dan SIKPI bagi kapal penangkap ikan.

Namun, masih banyak kapal yang beroperasi di perairan Indonesia yang belum memiliki SIUP, SIPI atau SIKPI dalam budidaya ikan. Perizinan penangkapan ikan, kecuali kapal penangkap ikan ilegal, kecuali penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Di sisi lain, pelanggaran penerapan izin palsu

oleh kapal penangkap ikan tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun Perikanan Tahun 2004 yang menyatakan bahwa semuanya dilarang.” :

- a) Memalsukan SIUP,SIPI,dan SIKPI; dan atau
- b) Menggunakan SIUP,SIPI,dan SIKPI palsu.”

Izin ini dapat dipalsukan dalam bentuk kuda fisik kapal yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan atau izin penguasaan yang tidak sesuai dengan kapasitas atau ukuran kapal penangkap ikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ketentuan pidana Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 , Pasal diatur 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, Pasal 100D, Pasal 101.

Secara khusus, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan kimia/anestesi pada ikan diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menangkap ikan dan/atau membudidayakan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan hayati, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang melindungi alam, sumber daya alam, dan sumber daya alam, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- 2) Nakhoda atau komandan kapal penangkap ikan, ahli perikanan dan awak kapal dengan sengaja menangkap dan/atau memelihara ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan hayati, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau proses atau bangunan di wilayah kedaulatan Indonesia. Daerah Pembudidayaan Ikan Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 3) Pemilik kapal penangkap ikan, pemilik perusahaan kapal penangkap ikan, pengurus perusahaan kapal penangkap ikan dan/atau operator kapal penangkap ikan yang menangkap ikan dengan sengaja dan/atau penggunaan bahan kimia, biologi, bahan peledak, alat (atau ikan atau metode) pada bangunan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yang dapat merusak (atau membahayakan stok ikan) atau stabilitas lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak. Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- 4) Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (3) yang menyatakan: "Pemilik kapal penangkap ikan, pemilik perusahaan perikanan, perusahaan penangkap ikan yang bertanggung jawab dan/atau operator kapal penangkap ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau Cara Terlarang dan/ atau Bangunan yang dapat merusak

dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan hidup di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- 5) Pemilik tambak, perwakilan pemilik tambak dan/atau pengelola tambak dengan sengaja menangkap ikan dan/atau budidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan hayati, bahan peledak, alat dan perlengkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/atau metode dan/atau tata cara dan/atau bangunan yang mempengaruhi kelestarian sumber daya ikan dan/atau merusak dan/atau membahayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, “Pemilik danau, wakil dari pemilik danau dan/atau pengelola danau menggunakan zat kimia, hayati., bahan peledak, alat (atau metode) atau bangunan yang dapat merusak/membahayakan stabilitas sumber daya ikan/atau lingkungan tidak dilarang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Indonesia.

### **2.3 Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Korporasi adalah kekuatan organisasi yang paling kuat dari perusahaan. Korporasi menjadi institusi tidak hanya dalam dunia bisnis yang mencari laba, tetapi juga sebagai organisasi publik-swasta nirlaba. Perusahaan telah mengembangkan konsep kerjasama dan penggalangan dana yang komprehensif. Berbeda dengan kegiatan ekonomi perusahaan primitif yang hanya dioperasikan

secara individu atau sebagian besar dalam kelompok keluarga, perusahaan diselenggarakan lintas batas negara dengan melibatkan pihak ketiga.

Seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam dunia usaha, maka dampak negatif dari kegiatan korporasi juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, negara-negara maju, terutama yang ekonominya baik, sudah mulai mencari cara untuk meminimalkan atau mencegah dampak negatifnya, salah satunya adalah penggunaan perangkat hukum pidana (bagian dari hukum publik). Di Indonesia, beberapa undang-undang pidana, termasuk Undang-Undang Perikanan, telah mencantumkan perusahaan sebagai subjek kegiatan pidana.

Undang-Undang Perikanan mengidentifikasi berbagai bentuk penangkapan ikan ilegal dan mencantumkan beberapa pelaku kejahatan dan pelanggaran ini. Diantara pelakunya:

- a.setiap orang;
- b. nakhoda atau pemimpin kapal perikanan;
- c. ahli penangkapan ikan;
- d. anak buah kapal;
- e. pemilik kapal perikanan;
- f. pemilik perusahaan perikanan;
- g. penanggung jawab perusahaan perikanan;
- h. operator kapal perikanan
- i. pemilik perusahaan pembudidayaan ikan;
- j. kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan;

- k. penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam dunia usaha, maka dampak negatif dari kegiatan korporasi juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, negara-negara maju, terutama yang ekonominya baik, sudah mulai mencari cara untuk meminimalkan atau mencegah dampak negatifnya, termasuk penggunaan alat-alat kriminal (bagian dari hukum publik). Di Indonesia, beberapa undang-undang pidana, termasuk UU Perikanan, telah mencantumkan korporasi sebagai objek tindak pidana.

#### **2.4 Kerugian Akibat Illegal Fishing**

Kerugian akibat illegal fishing tidak hanya dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi juga berdampak signifikan, antara lain sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak
2. Pengurangan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, karena kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri, sehingga mengakibatkan :
  - a. Hilangnya sebagian devisa negara; dan
  - b. Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengelolahan.

---

<sup>16</sup> Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* , ( Jakarta: Sinar Grafika), hal 97-98.

5. Ancaman terhadap stabilitas stok ikan, karena perburuan tidak dicatat berdasarkan jenis, ukuran atau jumlah.
6. Di kancah internasional, citra Indonesia telah dirusak oleh kapal asing oleh kapal penangkap ikan Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi risiko embargo terhadap ikan Indonesia yang dijual ke luar negeri.

## 2.5 Batas Laut

### 2.5.1 Batas Laut Teritorial

Setiap Negara berhak menentukan laut teritorialnya dalam batas yang tidak melebihi 12 mil laut dari sudut pandang Konvensi. Laut teritorial adalah garis, jarak dari titik terdekat ke garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial. Kecuali ditentukan lain dalam Konvensi, garis pangkal yang biasa digunakan untuk mengukur garis lintang laut teritorial adalah garis air rendah di sepanjang pantai, seperti yang ditunjukkan dalam peta skala besar yang diakui secara resmi oleh Negara pantai.

Adapun mengenai batas negara, Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Wilayah Negara) mengatur bahwa perbatasan adalah pemisahan kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional. Berbeda dengan batas negara, hukum teritorial negara mengatur batas-batas yurisdiksi sebagai batas-batas, yaitu pemisahan hak berdaulat badan negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum internasional. Undang-undang Wilayah Negara mengatur lebih lanjut wilayah negara, yang dalam hal negara termasuk wilayah perbatasan, yaitu bagian wilayah negara yang

terletak di pedalaman sepanjang perbatasan wilayah negara Indonesia dengan negara lain.<sup>17</sup>

### **2.5.2 Penetapan Garis Batas Laut Teritorial**

Dalam hal dua Negara yang berseberangan atau bertetangga, tak satu pun dari mereka berhak menentukan batas-batas laut teritorial di luar garis tengah, yang titik-titik puncaknya berjarak sama dari titik-titik terdekat, kecuali ada kesepakatan di antara mereka tentang hal itu. . . titik-titik pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Namun ketentuan di atas tidak berlaku apabila alasan hukum historis atau keadaan khusus lainnya mengharuskan adanya batas laut pesisir antara kedua negara yang menyimpang dari ketentuan di atas. Prinsip yang digunakan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 untuk menentukan garis batas laut teritorial adalah garis tengah atau equidistance, yaitu garis tengah. Negara-negara internasional telah lama menerima penerapan prinsip ini<sup>18</sup>.

### **2.5.3 Lintas Damai**

Penyeberangan yang tidak bersalah bersifat damai sepanjang tidak mengganggu perdamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya. Setiap negara, tanpa kecuali, memiliki hak transit yang tidak bersalah atau hak transit yang tidak bersalah. Lintas berarti mengarungi laut teritorial untuk tujuan-tujuan berikut:

---

<sup>17</sup> Syafinaldi,2009. *Hukum laut internasional*, Pekanbaru: URI Press, hal. 12.

<sup>18</sup> Syafinaldi,2009. *Hukum laut internasional*, Pekanbaru: URI Press, hal. 13.

- A. Menyeberangi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau berhenti di pangkalan jalan atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau
- B. Berlaku pada atau dari perairan pedalaman atau persinggahan di dermaga tengah danau atau fasilitas serupa.

Transit harus terus menerus, langsung, secepat mungkin, tetapi lalu lintas termasuk pemberhentian atau pelabuhan, tetapi hanya sejauh itu berhubungan dengan navigasi normal atau bantuan kepada orang yang berada dalam bahaya atau bahaya, kapal laut atau pesawat terbang<sup>19</sup>.

#### **2.5.4 Hak Perlindungan Negara Pantai**

Suatu Negara pantai dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah lintas damai laut teritorialnya. Dalam hal kapal-kapal memasuki perairan pedalaman atau kapal-kapal yang melewati fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, Negara pantai juga berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap persyaratan ini bagi kapal-kapal yang memasuki perairan pedalaman atau persimpangan-persimpangan serupa. Negara pantai dapat, tanpa diskriminasi formal atau aktual terhadap kapal asing, untuk sementara menangguhkan lintas damai kapal asing di perairan teritorial tertentu bila penangguhan tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan, termasuk untuk tujuan pelatihan senjata. Negara pantai tidak boleh memungut biaya apapun atas kapal asing yang melewati laut teritorialnya secara

---


<sup>19</sup> Syafinaldi,2009. *Hukum laut internasional*, Pekanbaru: URI Press, hal. 13.

bebas, kecuali untuk jasa-jasa khusus yang diberikan kepada kapal itu tanpa diskriminasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Syafinaldi,2009. *Hukum laut internasional*, Pekanbaru: URI Press, hal. 17.

## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

- 1) Penerapan sanksi adalah pelaksanaan pemberian hukuman.
- 2) Perikanan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem usaha perikanan.
- 3) Kapal asing adalah kapal berbendera bukan Indonesia.
- 4) Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum.
- 5) *Illegal Fishing* adalah kegiatan pengadaan ikan di perairan yang tidak dalam keadaan budidaya, termasuk kegiatan yang melibatkan kapal yang tidak memiliki dokumen hukum yang lengkap untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani dan mengolah dan/atau menyimpan ikan.
- 6) Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi pencapaian suatu hal
- 7) Substansi hukum adalah aturan atau normayag merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum.
- 8) Aparat penegak hukum adalah institusi penegak hukum.
- 9) Fasilitas dan sarana adalah peralatan penunjang yang dipakai secara langsung demi kelangcaran suatu tujuan.
- 10) Kesadaran masyarakat adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sistem hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan, dimana penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan dapat berupa pendapat para ahli.<sup>21</sup>

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanyaan yang ingin mereka jawab, metode dalam penelitian ini adalah *statue aproach*<sup>22</sup>.

#### **3.3 Sumber Data**

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari ketentuan hukum yang berurutan. Terdiri dari antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
  - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tentang Perikanan.
  - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 58.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29

- f. Peraturan Perundang-Undangan Perikanan.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh ilmuwan dari hasil berbagai penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Bahan sekunder hukum meliputi karya akademisi, tulisan atau pendapat ahli hukum, termasuk rancangan KUHP, penelitian terkait dan data arsip terkait tindak pidana illegal fishing.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Melalui penelitian kepustakaan, yaitu melihat bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, dokumen resmi peraturan perundang-undangan, catatan, makalah akademik, dan memperoleh bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian.

### **3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hal 127

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan *Illegal Fishing***

##### **4.1.1 Pengaturan Sanksi Pidana**

Terkait dengan sanksi tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam UU Perikanan secara umum dapat menimbulkan efek jera. Namun, terhadap pelaku tindak pidana, terutama warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI belum menimbulkan efek jera karena tidak dapat dijatuhi pidana penjara kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004). Ketentuan ini paralel dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yang tidak membenarkan juga peraturan negara pantai untuk melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan jika tidak ada perjanjian dengan negara yang bersangkutan.

Menurut Hans Kelsen, hukum internasional umum hanya melekatkan salah satu sanksinya kepada perilaku. Jika sebuah pelanggaran dilakukan, itu hanya berupa pelanggaran seorang individu, hanya berperilaku menurut tatanan hukum, dalam artian bahwa perlakunya adalah penciptaan, penerapan atau pematuhan- pematuhan dan bukan pelanggaran hukum<sup>24</sup>. Sebagai subjek dari kewajiban yang dilanggar akan mendapatkan hukuman, individu dianggap melanggar kewajiban itu berdasarkan apa yang ia perbuat<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen. 2015. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, hal 336-337.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 338.

Pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* di perairan ZEEI bagi kapal asing dikenakan sangsi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran *Illegal Fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut<sup>26</sup>.

Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan ekslusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperboleh melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sangsi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* kepada Negara yang melakukan tindak Pidana. Dalam pelanggaran tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, yang telah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin di bebaskan dengan ganti rugi yang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diijinkan dalam bentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di negara Indonesia telah ditetapkan beberapa udang-undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.

Kekhawatiran terhadap menurunnya cadangan ikan dunia mengakibatkan peningkatan kesadaran bahwa pengelolaan perikanan dalam skala lokal maupun global sangatkah diperlukan. Hal ini menyebabkan permasalahan yang dihadapi

---

<sup>26</sup> Yudi Dharma Putra. 2015. *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*, (Jurnal Publikasi) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal 8.

semakin meluas, tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan, tetapi meluas juga kepada masalah perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).

Wilayah perairan (laut) yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang sangat besar, tetapi juga membawa konsekuensi dan permasalahan tersendiri diantara permasalahannya yaitu: masih terbatasnya peralatan yang berkorelasi dengan pelaksanaan operasi penjagaan, menjadi peluang bagi nelayannelayan Negara lain untuk melakukan perbuatan seperti yang dikenal dengan “penangkapan ikan secara illegal” atau “*Illegal Fishing*” yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia . Pada kondisi inilah peran penegakan hukum sangat dibutuhkan sebagai media pencegahan dan penangkalan terhadap tindakan pelanggaran di laut yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, semua semua potensi yang ada. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, yang meliputi kegiatan penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Ketetapan Mahkamah Internasional bahwa batas laut teritorial sebagai suatu tindakan sepihak sepenuhnya menjadi wewenang suatu negara <sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 76

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan keputusan Nomor Kep.50/Men/2012 yang mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016 yang merupakan bentuk penerapan dari *the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Untuk mengatasi masalah *IUU Fishing* yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001. *IPOA-IUU Fishing* tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* di tingkat nasional. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sebagai bahan koordinasi untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* dengan kementerian/instansi lain yang terkait. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan<sup>28</sup>.

Penulis menyimpulkan beberapa hal yang tertuang dalam Kepmen tersebut, antara lain dirumuskan tentang upaya pencegahan *IUU Fishing* di Indonesia dilakukan dengan pengendalian, dan pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan Penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi

---

<sup>28</sup> Belardo Prasetya Mega Jaya. 2016. *Tindakan Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 77.

antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang keadaan di ZEE Indonesia terdiri dari 21 Pasal dan hanya 2 Pasal yang mengatur masalah pidana yaitu Pasal 16 dan Pasal 17. Ancaman hukuman yang diberikan berupa hukuman denda, misalnya dalam Pasal 16 diungkapkan bahwa adanya tindakantindakan yang bertentangan dengan izin dari Pemerintah Indonesia atau persetujuan Internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal :

1. Melakukan eksplorasi dan atau eksplotasi sumber daya alam atau kegiatan pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
2. Melakukan penelitian ilmiah kelautan.
3. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.

Diancam dengan pidana setinggi-tingginya sebesar Rp. 225.000.000., (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan berupa perampasan hasil kegiatan yang telah diperoleh, kapal dan alat penangkap ikan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Apabila didapati suatu tindakan yang dilakukan sengaja, sehingga dari tindakannya tersebut berakibat rusaknya lingkungan hidup ZEE Indonesia, sanksi pidananya menunjuk pada

undang-undang yang mengatur lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>29</sup>.

Rumusan sanksi pidana dalam Pasal Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejadian *Illegal Fishing*.

Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang – Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhan tidak memberi efek jera kepada pelaku<sup>30</sup>.

Menurut penulis saat ini dapat kita temukan reformasi di bidang hukum dan perundangan yang dilakukan Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Untuk Indonesia undang-undang ini amatlah penting mengingat luas perairan kita yang hampir mendekati 6

---

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta., hal 79

<sup>30</sup> Nurhasan, dalam “Penyelesaian *Illegal Fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009” melalui <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegalfishing-berdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, diakses tanggal 10 Februari 2022, pukul 11.00 wita

juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita semua, utamanya yang menyangkut upaya pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *Illegal Fishing*, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa. Lebih jauh lagi kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 miliar (USD/tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara illegal di perairan Indonesia.

*Illegal fishing* dikenal dengan *illegal, unregulated, unreported fishing (IUU)* tidak hanya terjadi di Indonesia saja, ada beberapa negara kawasan Asia Pasifik mengakui bahwa *IUU Fishing* menjadi musuh yang harus diberantas demi usaha perikanan berkelanjutan. Data kapal yang ditangkap oleh kapal perang, kesalahan mereka sangat bervariasi antara lain transfer tanpa ijin, dokumen palsu, menangkap ikan dengan jaring terlarang, menggunakan bahan peledak, Anak Buah Kapal (ABK) tidak dan pelanggaran kemudahan khusus keimigrasian serta tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin kerja<sup>31</sup>.

Penulis pun mendapatkan permasalahan dalam pengungkapan dan penerapan sanksi terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* antara lain ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, birokrasi perijinan yang semrawut.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

Ketidakpastian hukum dicirikan oleh beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi dalam penerapan, diskriminasi dalam pelaksanaan hukuman bagi kapal-kapal asing yang melanggar, persengokolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing dan pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggarpun lambat, berlarut-larut dan korup.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 maupun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sangat jelas bahwa *illegal fishing* diganjar pidana penjara dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah ganjaran/sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan cara bekerjasama dengan pelaku.

Para Penegak Hukum seperti Pegawai KKP, Polisi Perairan dan TNI-AL diharapkan secara maksimal dapat menjaga laut kita dari pencurian Ikan dan kejahatan lainnya. Dibentuknya Pengadilan *ad hoc* Perikanan diharapkan juga mampu untuk menjawab persoalan kejahatan pencurian ikan yang tercermin dalam putusan-putusan yang dihasilkan, baik kejahatan yang dilakukan oleh warga negara maupun yang dilakukan oleh warganegara asing. Dan dari putusan-putusan ini diharapkan ada efek jera bagi para pelaku kejahatan IUU Fishing. Penegakan Hukum IUU (*Illegal, Unreporterd and Unregulated*) Fishing Dalam Unclos 1982<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

Penulis menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor-faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, antara lain<sup>33</sup> :

- a. *Pertama*, Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau illegal
- b. *Kedua*, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
- c. *Ketiga*, *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
- d. Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal patroli/pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi

---

<sup>33</sup> Pol Air, dalam “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Rangka Pemberantasan *Illegal Fishing*” melalui <http://www.polairjambi.or.id/?show=artikel-detail&id=372>, diakses tanggal 22 Februari 2022, pukul 22.00 Wita

yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.

- e. Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
- f. Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun ini baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan<sup>34</sup>.

Jika dilihat dari jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan harus dapat dipahami lebih mendalam dan harus diketahui dasar dari pemidanaan tersebut.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

Sistem pidana dan pemidanaan pada aliran klasik sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualism pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Republik Indonesia.

Contohnya kapal asing milik Thailand yang ditenggelamkan pada 9 Februari 2015. Kemudian, empat kapal asing yang berbendera Vietnam ditenggelamkan di Kalimantan. Dari empat kapal tersebut, dua kapal Vietnam ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 001 pada 14 Maret 2015, di perairan Natuna yang penyidikannya dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)Pontianak. Dua kapal Vietnam lainnya ditangkap oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 27 Juni 2015 di perairan

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sekitar perairan Natuna, yang penyidikannya dilakukan juga oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak.

*Illegal fishing* sebagai tindak pidana internasional harus memiliki persyaratan sebagai suatu tindak pidana. Persyaratan-persyaratan tersebut menurut Oentoeng Wahjoe merumuskan tiga persyaratan, yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki unsur internasional

Unsur internasional adalah kejahatan tersebut dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan. Selain itu kejahatan tersebut diakui sebagai perbuatan yang menggongangkan hati nurani umat manusia atau melanggar nilai-nilai bersama umat manusia.

2. Memiliki unsur transnasional

Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari satu negara. Tindak pidana tersebut biasanya melintasi batas-batas wilayah negara, termasuk melibatkan dan mengakibatkan kepada warga negara lebih dari satu negara dan menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas batas negara.

3. Memiliki unsur keharusan

Unsur ini dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional<sup>35</sup>.

Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan, bahwa ketentuan Hukum Acara Pidannya sebagian telah diatur secara limitatif dan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perikanan tersebut dan beberapa hal yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perikanan, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Tindak Pidana Perikanan diantaranya adalah berupa “penangkapan ikan secara illegal” atau yang sering disebut sebagai *Illegal Fishing*.

Menangani perkara Tindak Pidana Perikanan, disyaratkan jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk secara khusus. Adapun Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara TP. Perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu:

- a. Ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.
- b. Berpengalaman menjadi penuntut umum minimal 2 (dua) tahun.
- c. Telah mengikuti Diklat Teknis di bidang perikanan.
- d. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya .

---

<sup>35</sup> Oentoeng Wahjoe. *Op.Cit.*, hal 30

Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing sesuai Pasal 10 KUHP dikenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perikanan<sup>36</sup>.

Menurut penulis, Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pemberian pidana penjara dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera.

---

<sup>36</sup> Yudi Dharma Putra. 2015. *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*, (Jurnal Publikasi) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahuntahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit. Adapun jenis pelanggaran pidana perikanan dengan Tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

*“dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliyar lima ratus raja rupiah)”*

sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan Pasal 85 UUP dengan

*“pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”*

dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan Pasal 98 UUP dengan

*“dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus raja rupiah)”*

Penerapan sanksi hukum di bidang perikanan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa ijin (*illegal fishing*). Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *Illegal Fishing* di ZEEI<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 20

Termuat ketentuan terkait pidana penjara, sesuai Pasal 110 huruf b UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan :

*Ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang*

*RI Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

Penulis menyimpulkan artinya khusus di bidang perikanan yang ada didalam undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI memakai undang-undang perikanan yang baru.

Penerapan hukuman penjara terhadap Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberlakukan pidana pengurungan badan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia. Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI Dasar hukum termaktub di dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang

RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas:

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan :
  - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.
  - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum.
  - c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
  - d. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
  - e. Pelelangan kapal atau dimusnakan.
  - f. Bila ada pemusnahan menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.
2. Tertangkap tangan oleh otoritas menurut Pasal 69 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yaitu :
  - a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
  - b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 21

- c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesan lebih lanjut.
- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidikan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup<sup>39</sup>.

Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penerapan sanksi kurungan terhadap pelaku *illegal fishing* dapat diberlakukan sepanjang unsur-unsur pidana yang termaktub dalam Pasal-Pasal atau hukum internasional yang mengatur hal tersebut telah nyata dilanggar dan terbukti secara hukum internasional maupun hukum nasional negara pantai yang dilintasi oleh kapal asing tersebut.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* adalah sebuah bentuk hubungan atau persoalan hukum antar negara. Hal ini merupakan bentuk perwujudan lain dari hukum internasional regional, yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum Laut 1982. Karena hukum regional

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal 22

tumbuh melalui proses hukum kebiasaan, hukum internasional khusus demikian diatur dalam konvensi multilateral<sup>40</sup>.

#### **4.1.2 Pengaturan Sanksi Administrasi**

Terkait dengan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU No. 45 tahun 2009 Perbuahan UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan belum menimbulkan efek jera dan tidak efektif. Sebagai contoh terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan di ZEEI dengan menggunakan ABK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 A ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 yakni sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, tidak efektif dikarenakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tidak dilengkapi dokumen dan tidak ada agen di Indonesia. Selain itu menurut undang-undang telah mengatur bahwa terhadap nakhoda tidak dapat dilakukan penahanan, dan penyidik tidak memiliki tempat untuk menempatkan tersangka yang tidak ditahan sehingga akan menyulitkan dalam melakukan pengawasan.

---

<sup>40</sup> Mukhtar, dalam “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana” melalui <http://mukhtar> Mukhtar, dalam “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana” melalui <http://mukhtarapi.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html>, Diakses tanggal 20 Februari 2022, pukul 20.29 Wita

## 4.2 Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

Secara umum penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan memiliki berbagai hambatan atau kendala yang dapat digolongkan sebagai berikut<sup>41</sup>:

### 4.2.1 Substansi Hukum

Hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi penegak hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan benar atau salah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi apa yang dikenakan terhadap suatu tindak pidana juga berlandaskan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi asing. Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat korporasi sebagai pelaku sesungguhnya. Proses hukum selama ini hanya menyentuh para ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari substansinya hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendudukkan korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Karena aparat penegak hukum tidak akan bisa bekerja tanpa landasan hukum yang kuat. Padahal konflik kewenangan merupakan keadaan yang sangat tidak menguntungkan dan mencerminkan penerapan sanksi hukum yang lemah dan tidak optimal, sehingga berdampak kepada eksistensi tindak pidana di wilayah perairan laut dengan frekuensi yang

---

<sup>41</sup> Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 119-120

cukup tinggi dan tetap terus berlangsung<sup>42</sup>. Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penerapan sanksi hukum.

Selain itu dalam Undang-Undang Perikanan juga membagi pasal-pasalnya ke dalam dua jenis delik yakni kejahatan dan pelanggaran. Hal ini secara jelas tercantum dalam pasal 103 Undang-Undang Perikanan. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut ternyata dalam perumusannya sama-sama menempatkan kesalahan pelaku sebagai syarat pemidanaan, yaitu dalam Pasal 87 dan Pasal 90 Undang-Undang Perikanan yang menurut Pasal 103 Undang-Undang Perikanan adalah tergolong ke dalam pelanggaran, mensyaratkan adanya kesengajaan atau kealpaan yang pada hakikatnya adalah bentuk dari kesalahan. Doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa pelanggaran adalah delik undang-undang dan untuk dapat dipidananya pelaku tidak perlu menilai sikap batin pelaku. Terbuktinya pelaku melakukan perbuatan yang dilarang sudah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan kejahatan yang dalam pemidanaannya mensyaratkan adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan)<sup>43</sup>. Sehingganya menurut penulis dalam penjatuhan hukuman antara kejahatan dan pelanggaran, delik pelanggaran hukumannya lebih ringan dari delik kejahatan. Di dalam Undang-Undang Perikanan delik pelanggaran diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda, yang mana delik pelanggaran harusnya diberikan sanksi yang lebih ringan yakni berupa pidana kurungan bukan pidana penjara.

---

<sup>42</sup> Joko Sumaryono, 2007. “Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum”, Majalah Patriot, hal. 3

<sup>43</sup> <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidanaperikanan/> diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

#### 4.2.2 Aparat penegak hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak

hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat aturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya<sup>44</sup>.

Menurut penulis, terkait aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas berkaitan dengan jumlah atau lengkap tidaknya aparat penegak hukum yang ada. Sedangkan kualitas berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kekurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat hukum akan sangat mempengaruhi efektifitas penegak hukum di perairan Indonesia. Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini

---

<sup>44</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf), diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka tidak melakukan tindakan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.

#### **4.2.3 Fasilitas saran dan Prasarana**

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum diwilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegak hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.

Menurut penulis, belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan para pihak pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Di sisi lain jika dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sering kali membingungkan aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan keraguan hakim dalam menerapkan sanksi.

#### **4.2.4 Kesadaran Masyarakat**

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan kepada ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Hal ini merupakan aspek yang tidak kalah penting dibanding aspek-aspek diatas. Seberapa bagus formulasi hukum dan aparat penegak hukum, seberapa canggih sarana dan prasarana apabila tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Menurut penulis, terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Untuk itu peningkatan kegiatan penegak hukum yang berdimensi edukatif persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

#### **4.2.5 Hambatan yang berkaitan dengan Prosedur**

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan KUHAP, menganut system spesialisasi, differensiasi dan kompartemensasi, yaitu membedakan dan menerapkan pembagian kewenangan kepada masing-masing institusi dengan cara memisahkan secara tegas tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan yang

terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu<sup>45</sup>. Oleh karena itu menurut penulis, keberhasilan proses peradilan, ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana, dimana tidak berfungsinya salah satu subsistem akan mengganggu bekerjanya subsistem peradilan pidana yang lain, yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan pidana.

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Saleh, *Upaya Peningkatan Profesionalisme Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum*, bahan ceramah pada pendidikan pembentukan jaksa, di pusdiklat kejaksaan RI, Jakarta, tanggal 25 Oktober 2005, hal. 4

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana illegal fishing terdapat dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang secara tegas mengatur sanksi pidana yakni dalam bentuk membakar dan atau menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan teritorial Republik Indonesia sebagai sistem terpadu yang terdiri dari transportasi air, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, dan perlindungan lingkungan laut. Sedangkan dari sanksi administratifnya yakni sebagaimana dalam UNCLOS 1982 karena subyek yang dilindungi dalam Pasal 73 ayat (3) adalah manusia, bukan kapal, maka orang dapat didenda atau dideportasi tanpa dipenjara sementara kapal dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia.
2. Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* diantaranya : aparat penegak hukum baik dalam arti menangani kasus-kasus *illegal fishing*, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pemantauan, pembinaan, dan peringatan apabila terjadi kegiatan *illegal fishing*. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut

3. umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Untuk itu perlu mendidik tenaga-tenaga profesional aparat penegak hukum sehingga diharapkan mereka akan mampu menangani kasus-kasus *illegal fishing* atas dasar wawasan yang komprehensif-integral.

## 5.2 Saran

1. Ketentuan sanksi seharusnya memiliki kepastian hukum dan kejelasan terhadap penerapannya sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi negara lain yang memiliki potensi untuk melakukan *illegal fishing* atau pelanggaran terhadap zona ekonomi ekslusif negara pantai.
2. Ketentuan penerapan sanksi di Indonesia menurut hukum internasional dari segi materiil sudah cukup baik, namun hal ini tidak sejalan dengan aplikasinya atau implementasinya di ZEEI. Masih belum tegasnya aparataparat yang menangani permasalahan *illegal fishing* dan memperkuat pertahanan melalui pengoptimalan sarana dan prasarana pendukungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.* Rajawali Press, Jakarta.
- Ahmad Fauzi, 2007. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan.* PT Gramedia, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta.
- Anonim, 2003. *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*" (Australia: Australian Antarctic Magazine 5 Winter).
- Abdul Rahman Saleh, *Upaya Peningkatan Profesionalisme Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum,* bahan ceramah pada pendidikan pembentukan jaksa, di pusdiklat kejaksaan RI, , tanggal 25 Oktober 2005 Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana.* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiyanto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan.: Erlangga.* Jakarta
- Belardo Prasetya Mega Jaya. 2016. *Tindakan Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia,* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Djoko Tribawono, 2013. *Hukum Perikanan Indonesia,* Citra Aditya Bakti. Bandung
- Didik Mohamad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia.*: PT Reflika Aditama Bandung
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan,* Rineka Cipta Jakarta
- Haryanto, Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,

- Jurnal Law Reform, Volume13, Nomor 1, Tahun 2017 Haryanto, Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Law Reform, Volume13, Nomor 1, Tahun 2017.
- Hans Kelsen. 2015. *Teori Hukum Murni*. Nusa Media, Bandung:
- Ilham Bisri, 2012. *Sistem Hukum Pidana; Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Joko Sumaryono, 2007. “*Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum*”, Majalah Patriot
- Ketut Darmika, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2019
- Lamintang, 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* , Sinar Grafika. Jakarta
- Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional*. Penerbit Erlangga Jakarta
- Pius A. 1994. *Partanto dan M. Dahlan AL Barry, Kamus Ilmiah Populer* , (Surabaya: Arkola)
- P. Joko Subagyo. 2011. *Metode PenelitianDalam Teori Dan Praktik.*: Rineka Cipta Jakarta
- Rusli Effendy, 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. LEPPEN.
- Suratman dan Dillah Philips, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2001. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syafinaldi,2009. *Hukum laut internasional*, Pekanbaru: URI Press

- Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Puryono, 2016. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sefriani. 2009. *Hukum Internasional*. PT Raja Grafindo Jakarta
- Teddy Nurcahyawan, *Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)*, Era Hukum. Volume 2, No. 1, Juni 2017
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Yudi Dharma Putra. 2015. *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia*, (Jurnal Publikasi) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

### **Internet**

Diakses dari Wikipedia "PenangkapanIkanIlegal"[https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan\\_ikan\\_ilegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_ikan_ilegal)diunduh 22 April 2021.

Di akses dari <https://pobersonaibaho.wordpress.com/2011/05/11/kerusakan-ekosistem-perairan-terumbukarang-akibat-cara-penangkapan-yang-illegal/>diunduh26Juli2021.

<http://www.landasan-teori.com/2015/10/pengertian-illegal-fishing-definisi.html>, diakses tanggal 16 Maret 2022, pukul 20.15 Wita.

Abdul Muhammin Rahim Mulsin, dalam “Makalah Illegal Fishing” melalui [http://amr\\_mulsin.blogspot.co.id/2014/05/makalah-illegal-fishing.html](http://amr_mulsin.blogspot.co.id/2014/05/makalah-illegal-fishing.html), diakses tangga 19 Februari 2022, pukul 21.00 Wita.

Nurhasan, dalam “Penyelesaian *Illegal Fisihing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009” melalui <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegalfishing-berdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, diakses tanggal 10 Februari 2022, pukul 11.0 wita.

Pol Air, dalam “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Rangka Pemberantasan *Ilegal Fishing*” melalui <http://www.polairjambi.or.id/?show=artikel-detail&id=372>, diakses tanggal 22 Februari 2022, pukul 22.00 Wita

Mukhtar, dalam “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana” melalui [http://mukhtar\\_Mukhtar](http://mukhtar_Mukhtar) Mukhtar, dalam “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana” melalui [http://mukhtar\\_api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html](http://mukhtar_api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html), Diakses tanggal 20 Februari 2022, pukul 20.29 Wita.

<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan-tindak-pidanaperikanan/> diakses pada tanggal 27 Februari 2022.

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf), diakses pada tanggal 12 Februari 2022.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4076/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Syafri Tontoli

NIM : H1118050

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : PENERAPAN TERHADAP SANKSI TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 002/FH-UIG/V/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.  
NIDN : 0901129501  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ihsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : Muhammad Syafri Tontoli Nim : H1118050, Judul : PENERAPAN SANKSI TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING . Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 23 Mei 2022  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum



**SITI ALFISYAIRIN LASORI, S.H., M.H**  
NIDN : 0901129501



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 015/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: DR. Rusbulyadi, S.H., M.H.
NIDN	: 0906037503
Jabatan	: Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	: Muhammad Syafri Tontoli
NIM	: H.11.18.050
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Judul Skripsi	: Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Asing Yang melakukan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
 Mengetahui  
 Dekan  
**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.**  
 NIDN. 0906037503

Gorontalo, 21 Mei 2022  
 Tim Verifikasi  
  
**SA'ADUDDIN, S.H., M.H.**  
 NIDN. 0927028801

Terlampir:  
Hasil Pengecekan Turnitin

## PAPER NAME

**SKRIPSI\_H1118050\_MUHAMMAD SYAF  
RI TONTOLI\_PENERAPAN SANKSI TERH  
ADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN  
ILLEGA**

## WORD COUNT

**13726 Words**

## CHARACTER COUNT

**90689 Characters**

## PAGE COUNT

**82 Pages**

## FILE SIZE

**392.4KB**

## SUBMISSION DATE

**May 17, 2022 9:59 AM GMT+8**

## REPORT DATE

**May 17, 2022 10:06 AM GMT+8****● 28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

**● 28% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.umsu.ac.id	15%
	Internet	
2	123dok.com	2%
	Internet	
3	ditpolairdajambi.blogspot.com	2%
	Internet	
4	repositori.usu.ac.id	1%
	Internet	
5	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	
6	Arisandi Arisandi. "INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGGUNAAN JARIN..."	<1%
	Crossref	
7	achmadrhamzah.wordpress.com	<1%
	Internet	
8	repository.unika.ac.id	<1%
	Internet	

9	vdocuments.site	<1%
	Internet	
10	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
11	docplayer.info	<1%
	Internet	
12	rlj.ejournal.unri.ac.id	<1%
	Internet	
13	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
14	repository.uib.ac.id	<1%
	Internet	
15	ejournal-s1.undip.ac.id	<1%
	Internet	
16	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
17	journal.univpancasila.ac.id	<1%
	Internet	
18	zombiedoc.com	<1%
	Internet	
19	dkp.sinjaikab.go.id	<1%
	Internet	
20	scribd.com	<1%
	Internet	

21	journal.untar.ac.id	<1%
	Internet	
22	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
23	iftfishing.com	<1%
	Internet	
24	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
	Internet	
25	perpustakaanmakalah.blogspot.com	<1%
	Internet	
26	researchgate.net	<1%
	Internet	
27	lontar.ui.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD SYAFRI TONTOLI  
NIM : H. 11. 18. 050  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Tolitoli 20 Desember 1998  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Drs. Suraga Tontoli  
- Ibu : Maryam Kanon S pd  
Saudara :  
- Kakak : Syaiful Tontoli S.kom  
Brigadir Rahmat Tontoli S.H

Riwayat Pendidikan				
No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2005-2011	SDN 61 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	SMP Negeri 2 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMA Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah